

**REKOMEDASI (SERTIFIKAT STANDAR OSS) IZIN LABORATORIUM
KESEHATAN TINGKAT PRATAMA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Jenis Layanan	Rekomendasi (Sertifikat Standar OSS) Izin Labaoratorium Kesehatan Tingkat Pratama
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,-; 2. Identitas Pemilik, Penanggung Jawab dan Sumber Daya Manusia; 3. Nomor Induk Berusaha Sesuai dengan KBLI; 4. Akta Pendirian / Perubahan yang menyatakan Bidang Usaha yang Sesuai dengan Kegiatan Laboratorium Kesehatan; 5. Lokasi, Denah dan Bukti Kepemilikan / Sewa Tempat Berusaha; 6. Dokumen Lingkungan (SPPL); 7. NPWP Perusahaan / Perorangan (Kaltara); 8. Surat Penunjukan Penanggung Jawab Laboratorium Bermaterai Rp. 10.000,- ; 9. Surat Pernyataan Pemenuhan Pemantapan Mutu Bermaterai Rp. 10.000,- ; 10. Ijasah, SIP / STR Sumber Daya Manusia; 11. MOU dengan Laboratorium yang lebih lengkap; 12. Daftar Peralatan dan Reagensia; 13. Kepemilikan IPAL Sesuai Standart / Kerjasama Pemusnahan Limbah Medis.
4.	Prosedur	Pemasukan berkas/dokumen Laboratorium Kesehatan Tingkat Pratama ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
5.	Waktu Pelayanan	25 Hari Kerja (OPD Teknis)
6.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis)
7.	Produk	Rekomendasi (Sertifikat Standar OSS) Laboratorium Kesehatan Tingkat Pratama
8.	Pengelolaan	Pengaduan langsung :

	Pengaduan	Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Jln. Rajawali, RT. 046 RW. 017, Lantai 1, Tanjung Selor, Kalimantan Utara Pengaduan tidak langsung: a. Telp : (0552) 2024321 b. WhatsApp :081251783895 c. E-mail : dinkeskaltara@gmailcom d. Instagram : dinkes_kaltaraprov
9.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang pelayanan; 2. Komputer; 3. Meja; 4. Kursi; 5. Kantin; 6. Ruang konsultasi; 7. Ruang menyusui; 8. Halaman parkir roda 2 dan roda 4; 9. Toilet; 10.Mushola; 11.Jaringan Wifi; 12.Kursi roda bagi difable.
10.	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan minimal S1; 2. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sontan dan santun); 3. Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan emosi); 4. Memiliki skill komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti; 5. Menguasai standar operasional prosedur; 6. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan dan informasi publik; 7. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 8. Memiliki kemampuan kerjasama tim; 9. Mampu mengoperasikan komputer; 10.Memahami penggunaan Perizinan Secara Online Kalimantan Utara.
11.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 2. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim teknis SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas.
12.	Jumlah Pelaksana	Petugas front office, petugas back office, Kepala Seksi dan kepala Bidang (5 orang)
13.	Jaminan Pelaksanaan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang

		berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat keputusan dibubuhi tandatangan elektronik serta barcode sehingga dijamin keasliannya
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

KEPALA DINAS,

 M., M.Kes
 Perilaku Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19680817 199312 1 004